

Peran Pajak Dan Zakat Dalam Tatahan Sosial Dan Ekonomi Suatu Negara

Anita Sugiyarti¹, Muhammad Maulana Nazril², Lingga Abi Rahman³, Alhamdani⁴, Ali Murtadho Emzaed⁵

Institute Agama Islam Negeri Palangka Raya,^{1,2,3,4,5}

ARTICLE INFO



Authors Email :

anitasugiyarti16@gmail.com

[nazril2212140001@fsya.iain-](mailto:nazril2212140001@fsya.iain-palankaraya.ac.id)

palankaraya.ac.id

abilingga@gmail.com

hamdhanial8@gmail.com

alimurtadhoemzaed@gmail.com

Keywords:

Pajak, Zakat, Tatahan Sosial, Ekonomi

ABSTRACT

This paper discusses the strategic role of tax and zakat in building a country's social and economic order. Tax, as a citizen's obligation to the government based on positive law, functions to finance national development and public services. Meanwhile, zakat, as a religious obligation of Muslims based on Islamic law, has significant spiritual and social values in reducing poverty and economic inequality. This study uses a literature study approach by reviewing various sources of books, journals, and laws and regulations. The results of the study indicate that the integration between the tax and zakat systems can create social justice and economic balance in society. Therefore, collaboration between state financial institutions and zakat management institutions is crucial to support inclusive and sustainable development.

ABSTRAK

Makalah ini membahas peran strategis pajak dan zakat dalam membangun tatahan sosial dan ekonomi suatu negara. Pajak, sebagai kewajiban warga negara kepada pemerintah berdasarkan hukum positif, berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Sementara itu, zakat, sebagai kewajiban keagamaan umat Islam berdasarkan hukum Islam, memiliki nilai spiritual sekaligus sosial yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara sistem pajak dan zakat dapat menciptakan keadilan sosial serta keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara institusi keuangan negara dan lembaga pengelola zakat menjadi krusial untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang dipungut oleh pemerintah melalui lembaga atau badan khusus yang bertugas mengelola pemungutan pajak setiap tahunnya.

Besarnya pajak yang harus dibayarkan bergantung pada jumlah pendapatan atau jenis objek pajak yang dikenakan. Dana yang diperoleh dari pembayaran pajak ini akan dikumpulkan dan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta memenuhi kebutuhan operasional negara.

Manfaat dari pajak secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat melalui berbagai fasilitas umum seperti pembangunan jalan, rumah sakit, pelabuhan, jembatan, hingga bantuan sosial yang diberikan pemerintah saat terjadi bencana. Dengan demikian, kewajiban membayar pajak tidak hanya memiliki aspek hukum, tetapi juga mengandung nilai moral bagi setiap warga negara. Selain itu, kewajiban membayar pajak juga memberikan hak kepada warga negara, yakni hak untuk menerima pelayanan dari negara. Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warganya dalam berbagai kondisi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam konstitusi. (Ramadhan, 2020, p. 134)

Sedangkan zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang dilakukan dengan menyisihkan sebagian harta (*maal*) untuk kemudian disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat. Pelaksanaan zakat mengandung banyak hikmah dan manfaat, baik bagi pemberi zakat (*muzaki*), penerima zakat (*mustahiq*), maupun masyarakat luas. Zakat juga memiliki kontribusi penting dalam mendukung upaya pemerintah, terutama dalam mengurangi kemiskinan. Sejak awal sejarah Islam, zakat telah dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara, di samping pendapatan dari pajak seperti *jizyah*, *kharaj*, *muks*, *'usr*, *ghanimah*, dan *fa'i*. Dalam sistem pemerintahan Islam, zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam, sedangkan pajak diberlakukan bagi non-Muslim guna menghindari beban ganda.

Zakat dipungut dari kaum muslimin sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama dan rasa peduli terhadap sesama muslim yang kurang mampu. Sedangkan pajak bagi non-Muslim dipandang sebagai bentuk kompensasi atas jaminan keamanan dari negara. Namun, seiring perkembangan zaman dan kemajuan peradaban, umat Islam pun dikenai pajak sebagai kewajiban berdasarkan undang-undang negara. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pajak tidak bisa menggantikan kewajiban zakat karena keduanya memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda. Pajak digunakan untuk berbagai keperluan negara, sedangkan zakat ditentukan penggunaannya sesuai dengan Al-Qur'an (*QS. At-Taubah: 60*). F. Mas'udi menyampaikan bahwa pajak bisa dianggap sebagai zakat dalam konteks kelembagaan negara. Dalam pandangannya, selama pajak dibayar dengan niat zakat dan digunakan untuk kepentingan sosial, maka kewajiban zakat dapat dianggap terpenuhi. (Putra et al., 2023, p. 80). Dalam perspektif hukum Islam, zakat merupakan kewajiban religius yang bersifat tetap dan menjadi rukun Islam, sedangkan pajak adalah kewajiban kenegaraan yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah) demi kemaslahatan umum. Meskipun memiliki perbedaan dalam sifat dan tujuan, zakat dan pajak sama-sama memiliki unsur kewajiban, dikelola oleh lembaga resmi, dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Zakat berorientasi ibadah dan spiritual, sedangkan pajak bersifat administratif dan duniawi. Keduanya dapat saling melengkapi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat. (Tahir, 2017). Pajak dan zakat merupakan dua instrumen penting dalam membangun keseimbangan sosial dan ekonomi suatu negara. Pajak, sebagai kontribusi wajib yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang, berfungsi sebagai sumber utama pendanaan

pemerintahan untuk menyediakan layanan publik, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, zakat, sebagai kewajiban keagamaan dalam Islam, berperan besar dalam memperkuat solidaritas sosial, mengentaskan kemiskinan, dan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di tengah masyarakat. Dalam konteks negara modern, terutama negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pajak dan zakat seringkali berjalan beriringan. Keduanya memiliki potensi strategis dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan memperkokoh fondasi ekonomi nasional.

Melihat pentingnya posisi pajak dan zakat tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai: Apa peran pajak dalam membangun tatanan sosial dan ekonomi suatu negara? Selanjutnya, Apa fungsi zakat dalam mendorong keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat? Serta Bagaimana sinergi antara sistem pajak dan zakat dapat memperkuat stabilitas sosial-ekonomi nasional? Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukannya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi pajak dan zakat dalam menciptakan kesejahteraan dan ketahanan sosial-ekonomi bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam karya ini adalah metode studi literatur (*library research*), yakni suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber informasi sekunder yang relevan dengan topik yang dibahas. Studi literatur memungkinkan penulis untuk menggali teori-teori, konsep-konsep dasar, dan hasil penelitian terdahulu sebagai landasan dalam menyusun argumen serta membangun kerangka pemikiran yang logis dan sistematis. Dalam konteks kajian ini, penulis mengumpulkan berbagai sumber data berupa buku-buku ilmiah yang membahas pajak dan zakat, jurnal-jurnal akademik yang mengulas peran keduanya dalam pembangunan sosial dan ekonomi, artikel-artikel ilmiah dari media terpercaya, serta dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi serta potensi sinergis antara pajak dan zakat dalam membangun tatanan sosial dan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pajak dan Zakat Dalam Membangun Tatanan Sosial Dan Ekonomi Suatu Negara

Dalam perspektif hukum syariah, pajak dikenakan saat *baitul maal* tidak memiliki cukup dana untuk membiayai pengeluaran negara. Sementara menurut hukum negara, pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat yang menjadi sumber utama pendapatan nasional. Besarnya pajak dalam hukum Islam diserahkan kepada individu, sedangkan dalam sistem negara telah ditetapkan melalui undang-undang perpajakan. Subjek pajak menurut syariah adalah individu

yang mampu dan kaya, sedangkan dalam hukum negara mencakup semua warga negara yang tergolong sebagai wajib pajak. Objek pajak dalam syariah berupa harta berlebih, sementara dalam hukum negara adalah harta yang telah diklasifikasikan dalam UU perpajakan.

Dalam sejarah Islam klasik, dikenal tiga jenis pajak yaitu *Pertama, jizyah*, yaitu pajak kepala yang dikenakan pada non-Muslim (*kafir dzimmi*) yang tinggal di wilayah Islam sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan dan hak-hak sipil yang mereka terima. *Kedua, kharaj*, yaitu pajak atas tanah yang diperoleh melalui peperangan namun tetap dikelola oleh pemilik aslinya dengan kewajiban membayar pajak kepada negara. *Ketiga, 'usyur*, yaitu pajak atas aktivitas perdagangan, termasuk pajak impor dan ekspor. Karena besarnya kebutuhan dana untuk menjalankan pemerintahan, zakat saja tidak cukup sehingga pajak menjadi solusi yang dibolehkan dalam Islam. Walaupun zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam hukum, sifat, dan dasar pengenaan, keduanya memiliki kesamaan substansial: bersifat wajib, dikelola lembaga resmi, tanpa imbalan langsung, dan berorientasi pada keadilan ekonomi. Yusuf al-Qaradawi menyebut zakat sebagai "pajak suci" karena mencerminkan hak fakir dalam harta orang kaya dan menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat.

Menurut hukum positif Indonesia, pajak didefinisikan dalam UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) Pasal 1, yang terakhir direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2009. Pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan hukum kepada negara, bersifat memaksa sesuai undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Wajib pajak mencakup pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang melakukan transaksi barang/jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penggunaan dana pajak diatur dalam PP No. 45 Tahun 2013 yang menjelaskan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sementara itu, zakat sebagai kewajiban agama memiliki dasar hukum dari QS. At-Taubah ayat 60 yang menyebut delapan golongan penerima zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan signifikan setelah disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 dan didukung oleh berbagai LAZ resmi. Zakat juga diatur dalam PP No. 60 Tahun 2010 yang menyatakan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, namun implementasinya masih terbatas karena berbagai kendala, seperti manajemen yang belum profesional dan rendahnya sosialisasi. (Zahroh & Harkaneri, 2020)

Zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai ibadah vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga mengandung nilai sosial yang sangat kuat. Zakat berfungsi membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir serta menjauhkan umat dari praktik riba yang merugikan. Selain itu, zakat memperkuat solidaritas sosial, menciptakan rasa kebersamaan, dan menjadi salah satu bentuk jaminan sosial yang menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya kaum dhuafa. Dalam konteks kenegaraan, zakat juga menegaskan peran negara dalam mengatur dan menyejahterakan rakyat. Di Indonesia, sinergi antara zakat dan pajak telah diakomodasi dalam hukum positif. Melalui Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat yang dibayarkan oleh muzaki melalui BAZNAS atau LAZ resmi dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembebanan ganda atas kewajiban umat Islam, serta mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat Islam, yakni sebagai alat untuk pemerataan pendapatan, mencapai keadilan sosial, serta mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan hanya di tangan segelintir orang. Namun, upaya untuk memaksimalkan peran zakat sebagai institusi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan tidak akan efektif jika para pengelolanya masih memahami konsep *ar-riqab* secara konvensional. Pemahaman yang hanya bersifat tekstual dapat menghambat tercapainya tujuan utama zakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan menyeluruh dalam memahami delapan kelompok penerima zakat (*asnaf*), agar dana zakat dapat disalurkan dengan tepat dan mereka yang berhak benar-benar menerima haknya. (Zainuddin, 2018, p. 611)

Dalam sisi peran dirumuskannya 10 Peran Pajak dan Zakat Dalam Membangun Tatanan Sosial dan Ekonomi Suatu Negara sebagai berikut:

Pajak Sebagai Fondasi Pembiayaan Negara

Pajak merupakan tulang punggung utama dalam pembiayaan kebutuhan negara. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Tanpa adanya pajak, negara akan mengalami kesulitan dalam memenuhi fungsi-fungsinya, seperti membangun infrastruktur, menyediakan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. (Mardiasmo, 2016, p. 4)

Pajak dan Pemerataan Ekonomi

Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga berfungsi untuk mengatur distribusi pendapatan agar lebih merata. Dengan menerapkan pajak progresif, negara berusaha mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, sehingga tercipta stabilitas sosial dan keadilan ekonomi. Contohnya dapat diartikan sebagai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang dikehendaki pada umumnya ditetapkan dalam pembangunan. Kebijakan rencana fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilitas atau pembangunan sehingga terbentuk modal dan laju pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara baik. (Isnaini, 2017, p. 104)

Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Sosial

Zakat dalam Islam berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial. Dengan kewajiban membayar zakat, umat Islam diarahkan untuk membantu kelompok kurang mampu, sehingga menciptakan solidaritas sosial dan memperkecil jurang kemiskinan. Secara historis-empiris, ekspektasi bahwa zakat bisa menjadi solusi semua persoalan umat, khususnya dalam memberantas kemiskinan. Tujuan zakat bukan hanya memberi makan-minum, konsumtif, tetapi mengubah keadaan miskin menjadi lebih baik dan bermartabat sesuai kehormatannya sebagai manusia, makhluk tertinggi dengan citra ketuhanan yang dipilih oleh Allah swt sebagai pemimpin atau *khalifah* di muka bumi (QS al-Baqarah (2);30). (Anis, 2020, p. 44)

Fungsi Ekonomi Zakat dalam Mendorong Kemandirian

Selain aspek sosial, zakat juga berperan dalam sektor ekonomi. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat, misalnya melalui pembiayaan usaha kecil seperti halnya umkm dan pelatihan keterampilan, sehingga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin

Sinergi Pajak dan Zakat dalam Sistem Fiskal

Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pajak dan zakat dapat disinergikan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Pajak digunakan untuk pembiayaan umum negara, sedangkan zakat fokus pada kesejahteraan sosial keagamaan. Jika diintegrasikan dengan baik, keduanya akan mempercepat terciptanya keadilan sosial-ekonomi

Pajak dan Pembangunan Infrastruktur Publik

Dana yang dihimpun dari pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional melalui konektivitas dan peningkatan produktivitas

Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Zakat menjadi salah satu mekanisme efektif dalam memberantas kemiskinan. Dengan pendistribusian zakat yang tepat sasaran, kelompok masyarakat miskin dapat meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai solusi berbasis keagamaan terhadap masalah ketidakadilan sosial

Tantangan dalam Pengelolaan Pajak dan Zakat

Meskipun pajak dan zakat memiliki peran besar, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpatuhan wajib pajak, kurangnya transparansi lembaga zakat, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan reformasi sistem administrasi pajak dan peningkatan profesionalisme pengelola zakat

Strategi Optimalisasi Pajak dan Zakat

Optimalisasi pemanfaatan pajak dan zakat dapat dilakukan melalui digitalisasi pembayaran, peningkatan literasi pajak dan zakat, serta penguatan regulasi yang mengatur keduanya. Selain itu, kerjasama antara lembaga pajak dan lembaga amil zakat dapat memperkuat basis data penerima manfaat

Kontribusi Pajak dan Zakat terhadap Stabilitas Nasional

Dengan berfungsinya pajak dan zakat secara optimal, stabilitas sosial dan ekonomi negara akan lebih terjaga. Pajak mendukung keberlanjutan pembangunan nasional, sementara zakat menjaga solidaritas sosial di tengah masyarakat. Keduanya menjadi instrumen penting dalam menciptakan negara yang adil, makmur, dan Sejahtera

Fungsi Pajak dan Zakat Dalam Mendorong Keadilan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang,

tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa memberikan balasan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Rachmat Sumitro mendefinisikan pajak sebagai iuran dari rakyat kepada kas negara, berupa pemindahan kekayaan dari sektor *privat* ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta sebagai instrumen untuk mendorong atau menghambat kegiatan tertentu di luar aspek keuangan. Sementara itu, menurut Soeparman Soemohamidjaja, pajak adalah iuran wajib, baik berupa uang maupun barang, yang dipungut oleh negara berdasarkan ketentuan hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif demi tercapainya kesejahteraan umum.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada negara tanpa adanya timbal balik langsung, yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, unsur-unsur pajak dapat dirinci sebagai berikut, *Pertama*, Pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan kepada negara. *Kedua*, Pemungutan pajak dapat dilakukan secara paksa terhadap wajib pajak. *Ketiga*, Mekanisme pembayaran pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Keempat* Pembayaran pajak tidak memberikan balasan atau imbalan langsung kepada wajib pajak. *Kelima*, Pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum sebagai bagian dari pelaksanaan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. (Najicha, 2022, p. 176)

Selain berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara (fungsi budgeter), pajak juga memiliki fungsi pengaturan (reguler), sebagaimana tersirat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan serta dalam unsur "dapat dipaksakan" yang menegaskan aspek hukum dari pajak itu sendiri. Pajak memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, fungsi *budgeter* atau penganggaran, di mana pajak berperan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran. Dalam fungsi ini, pajak beroperasi di sektor publik sebagai instrumen untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin ke kas negara. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, terutama pengeluaran rutin, dan apabila terdapat kelebihan (*surplus*), *surplus* ini dapat dialokasikan untuk pembiayaan investasi pemerintah sebagai bentuk tabungan publik. *Kedua*, pajak berfungsi sebagai reguler atau pengatur. Dalam fungsi ini, pajak dimanfaatkan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pengaturan ini menjadikan pajak sebagai sarana untuk mencapai tujuan di luar sekadar aspek keuangan, seperti mengendalikan aktivitas ekonomi atau mendorong perubahan sosial tertentu, dengan fokus utamanya diarahkan pada sektor swasta. (Agustina, 2020, p. 411)

SIMPULAN

Pajak dan zakat merupakan dua instrumen penting dalam menopang tatanan sosial dan ekonomi suatu negara. Pajak, sebagai kewajiban konstitusional warga negara kepada negara, memiliki peranan vital dalam membiayai pembangunan nasional dan menyediakan layanan publik. Di sisi lain, zakat, sebagai kewajiban keagamaan umat Islam, berfungsi sebagai alat

redistribusi kekayaan yang mampu menanggulangi kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam perspektif hukum, pajak diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, sementara zakat telah memperoleh pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Meski keduanya berbeda dalam landasan normatif dan pengelolaan, keduanya dapat bersinergi apabila didukung oleh regulasi yang harmonis dan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Oleh karena itu, optimalisasi peran pajak dan zakat membutuhkan penguatan institusi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kebijakan yang inklusif agar kedua instrumen ini dapat berjalan beriringan dalam membangun tatanan sosial dan ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407–418.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 42–53.
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169–181.
- Putra, P. A., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79–92.
- Ramadhan, M. C. (2020). Pemberian Keringanan Pajak Di Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 133–144.
- Tahir, M. (2017). Integrasi zakat dan pajak di indonesia dalam tinjauan hukum Positif dan hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(1), 507–524.
- Zahroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat Menurut Syariah Dan Negara. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 3(1), 38–50.
- Zainuddin, Z. (2018). Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 601–622.